

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

FAKULTAS EKONOMI



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS EKONOMI

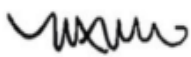
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TAHUN 2023

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.2
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	

5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	
-----------------	-----------------------------	-------------------------------	---

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. (Permenristekdikti No.44 Thn 2015: SN-DIKTI). c. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): 1. Agama; 2. Pancasila; 3. Kewarganegaraan; dan 4. Bahasa Indonesia. d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

	pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. f. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT). g. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)). h. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)). i. Bahan kajian (<i>subject matters</i>) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13). j. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4). k. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). l. Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital. m. Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>). n. Literasi manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.
--	--

Rasional	Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNi untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.
Isi standar	1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif baik vertikal dan atau horisontal, sesuai dengan level pendidikan 3. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Kaprodi memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan dalam mata kuliah 5. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah. 6. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi) dan nilai-nilai Islam. 7. Dekan harus Menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai islam ke dalam pembelajaran.
Strategi Pencapaian	a. Penyusunan CPL dan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai

	masuk - Penetapan CPL dan Kurikulum - Pelaksanaan isi pembelajaran - Evaluasi CPL dan kurikulum - Pengendalian isi pembelajaran - Peningkatan isi pembelajaran
Indikator ketercapaian Utama	- Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum - KaProdi/Tim kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti ditambah dengan penciri lulusan. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. (3) - KaProdi/Tim kurikulum memastikan rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan Ketersediaan dokumen Capaian target CPL (5) - Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum - Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. - Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta <i>direview</i> oleh pakar bidang ilmu program studinya. - KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum (6) - Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari. (7) - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai. - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. - Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah (atau dokumen sejenis lainnya). - Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi:

	a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a LKPS) b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan. 6. Hasil penelitian yang dijadikan sebagai sumber materi perkuliahan/proses belajar mengajar, baik dalam bentuk Buku Ajar, Pokok Bahasan, serta menjadi referensi yang tercantum dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
--	---

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	a.Ketersediaan pedoman kurikulum b. Tersedia Peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan CPL dan profil lulusan. c.Ketersediaa dokumen pelaksanaan kurikulum penciir lulusan UNISSULA (IKT)	Tersedia 100%
2	KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif baik vertikal dan atau horisontal, sesuai dengan level pendidikan	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	Kedalaman dan Keluasan 100%

		c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan d. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	
3	KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Integrasi penelitian dan PkM dengan pembelajaran	a.1. Program Studi D3 dan S1: 20% mata kuliah a.2. Program S2 dan S3: 50% mata kuliah
4	Kaprodi memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan dalam mata kuliah	a. Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik dalam bentuk Matriks CPL dan CPMK	Tersedia 100%
5	KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah.	a. ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester yang memuat 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. instrumen pembelajaran 4. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 5. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;	Tersedia 100%

		6. metode pembelajaran; 7. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 8. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 9. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 10. daftar referensi yang digunakan.	
6	Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi) dan nilai-nilai Islam.	a. Kurikulum Prodi sesuai dengan isu-isu terkini b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memasukkan penciri lulusan UNISSULA dan FE Unissula (nilai-nilai Islam)	Tersedia 100%
7	Dekan harus Menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai islam ke dalam pembelajaran.	Kebijakan dan Pedoman integrasi penelitian, PkM, dan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran	Tersedia 100%

Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	a. Pedoman penyusunan kurikulum b. SOP penyusunan kurikulum c. Pedoman kurikulum

	d. Dokumen kebijakan dan pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pkm dan pembelajaran e. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum f. SOP monitoring dan evaluasi kurikulum g. Formulir monitoring evaluasi kurikulum
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)